



## **PUTUSAN**

Nomor :172/Pdt.G/2011/PA Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga , bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, sebagai termohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 17 Maret 2011 di bawah register perkara Nomor 172/Pdt.G/2011/PA Prg dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah termohon, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tertanggal 7 September 1995.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 15 tahun di rumah kediaman bersama di Baranti, dan telah dikaruniai 3 orang anak .
- Bahwa meskipun rumah tangga pemohon dengan termohon sudah memasuki usia perkawinan selama 15 tahun, namun pemohon dan termohon sejak menikah selalu
- 

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara pemohon dan termohon sudah menikah ulang sebanyak 3 kali.

- Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan pemohon dengan termohon karena:
  - Termohon selalu marah-marah kepada pemohon tanpa alasan yang jelas ketika pemohon pulang dari sawah .
  - Termohon selalu menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, padahal pemohon selalu menjelaskan kepada pemohon bahwa apa yang dia sangkakan adalah tidak benar .
- Bahwa termohon juga kecewa terhadap termohon karena selalu mengatakan bahwa termohon selalu ingin meninggalkan pemohon .
- Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi bulan Nopember 2010, saat itu termohon mengambil seluruh barang-barangnya lalu membawanya kerumah orang tuanya, sehingga saat itu mulai pisah tempat tinggal .
- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan yaitu sejak bulan Nopember 2010 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan termohon karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal ini sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
- 2 Menetapkan mengizinkan PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- 3 Biaya perkara menurut hukum .

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan juga telah dimediasi oleh mediator Drs H.Moh.Hasbi,M.H namun mediator melaporkan tidak berhasil .

Bahwa pada sidang-sidang lanjutan termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun pada sidang sebelumnya telah diberitahukan dan juga telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon .

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 7 September 1995 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.
2. Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama; SAKSI I dan SAKSI II

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berupaya menasehati pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, dan juga dimediasi oleh mediator Drs.H.Moh.Hasbi,M.H. namun mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang lanjutan ternyata termohon tidak pernah menghadiri persidangan lagi, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan ; Oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil dalil pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon rukun selama 15 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak Nopember 2010 pemohon dan termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sejak itu pula termohon pergi meninggalkan pemohon dengan membawa semua barang-barangnya.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti, bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah sehingga permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama selama 15 tahun dirumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak .
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena termohon selalu marah-marah kepada pemohon dan menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa pemohon dan termohon sejak Nopember 2010 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon serta tempat kediaman pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No.SO Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon, dan dibebankan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. SO tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon .

Mengingat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang .
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ouampanua Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap sejak ikrar talak diucapkan oleh pemohon .
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 338 .000,00 ( Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Oemikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 M. bertepatan tanggal 6 Jumadil Akhir 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Hafsah ,S.H ketua majelis, Dra. Hj. Nurlinah, K, S.H. dan Ora. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra.Hj.Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

Dra.Hj.Nurlinah,K,S.H

Dra.Hj. Hafsah, S.H

Dra.Hj. Faridah Mustafa

Panitra Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Sehati

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00  
- Proses : Rp 50.000,00  
- Panggilan : Rp 247.000,00  
- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 338.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)